

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Selain dari pada itu, perkawinan merupakan perintah dan sunnah rasul sehingga yang melaksanakannya akan mendapat ketentraman dan kebahagiaan sebagaimana Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا أَلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١) ۝

Terjemahannya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Arrum:ayat 21)

Ratno Lukito memandang bahwa perkawinan islam merupakan perkawinan yang unik, karena tidak dilihat sebagai hubungan kontekstual antara antara laki-laki dan perempuan saja, hukum islam memandang perkawinan sebagai sebuah institusi yang terdiri dari tiga unsur: legal, sosial, dan agama. Dari

sisi legalnya perkawinan memang sebuah kontrak; karena itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan oleh kedua belah pihak dan tanpa perjanjian untuk memutuskan hubungan tersebut. Dari sisi sosialnya, bahwa perkawinan memberi penghormatan kepada wanita karena wanita yang sudah menikah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding sebelum menikah, sedangkan dari sisi agamanya perkawinan merupakan perjanjian yang sakral dan dapat dilakukan tanpa keterlibatan ahli agama. Terlebih lagi perkawinan juga merupakan terbentuknya masyarakat, karena dalam perkawinan merupakan sarana untuk melangsungkan ras manusia. Karena itulah, mengapa Islam melihat perkawinan sebagai suatu institusi yang harus dipertahankan selamanya, perkawinan tidak dilarang tetapi ia merupakan perbuatan yang dibenci, Ratno Lukito (2008:89)

Dalam modul bimbingan perkawinan yang dikeluarkan Kementerian Agama RI dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama disebutkan ada empat pilar yang dimiliki oleh calon pengantin dalam mengarungi keluarga agar mencapai keluarga sakinah yang pertama *zawaj*, yaitu berpasangan. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan (*Zawaj*) dan saling melengkapi, kedua, perkawinan adalah suatu perjanjian yang kokoh (*misaqon Ghalidza*), ketiga perkawinan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik (*musyawarah bil ma'ruf*); keempat perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah, ditjen bimas Islam Kemenag (2017:41-42)

Dibalik perkawinan yang diharapkan kekal dan abadi itu tidaklah menutup kemungkinan rumahtangga tersebut terjadi disharmonis. Karenanya kemungkinan terjadinya perselisihan, pertengkaran dan bahkan menjurus kepada kekerasan

diantara kedua belah pihak. Apabila perselisihan, pertengkaran dan kekerasan tidak dapat diatasi, maka kondisi rumahtangga akan mencapai puncaknya yang mengarah kepada perceraian dan bubarnya perkawinan.

Sebagaimana dikutip oleh Zona sultra. Com bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama Raha pada tahun 2021 angka yang mengajukan perceraian mencapai 443 perkara dan 10 % disebabkan oleh media sosial.

Data perkara di atas adalah salah satu contoh dari perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha di akibatkan oleh alasan-alasan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak suami atau isteri atau keduanya, karena pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian pasti tidak akan jauh dari Undang-undang yang sudah ditentukan. Banyaknya perceraian yang terjadi mengindikasikan banyaknya alasan-alasan perceraian yang dilakukan atau dilanggar oleh pasangan suami isteri sehingga alasan-alasan itu dijadikan senjata oleh pihak penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Faktor awal yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan perceraian tentunya bermacam-macam. Salah satu faktor yang menarik untuk dijadikan fokus pembahasan kali ini adalah sosial media Facebook. Dengan Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara interaksi individu dengan individu yang lain. Media sosial menjadi ruang digital baru yang sangat diminati semua kalangan. Tidak dapat dihindari bahwa keberadaan media sosial memberikan banyak kemudahan pada penggunaannya. Kehadiran media sosial tela merubah dan menggeser segala aspek kehidupan masyarakat yang menggunakan media sosial tersebut. Sekarang masyarakat berada pada arus yang sangat cepat akibat media sosial. Media sosial merupakan saluran atau sarana atau

online dalam dunia maya.

Salah satu Media sosial yang tak ada habisnya adalah jejaring sosial *Facebook* salah satu media dengan pengguna terbesar didunia. Dengan media ini dapat bertemu dan bercengkrama dengan teman-teman yang sudah lama tidak bertemu. Bahkan situs jejaring sosial ini juga dapat menjadi wadah untuk para pebisnis yang ingin mempromosikan barang dagangannya. Misalnya mengupload foto barang yang akan dijual, lalu mengkonfirmasi barang yang dijual tersebut. Situs jejaring sosial tersebut juga dapat mempermudah sebuah komunitas agar dapat saling berbagi dan bertukar informasi dalam sebuah forum yang dimilikinya

Adapun dampak negatif dari media sosial, misalnya *Facebook* yang menjadi ajang berkenalan orang-orang satu sama lain. Bila berkenalan dengan maksud positif dan hanya ingin menambah teman, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ialah jika berkenalan dengan maksud tidak baik. Dengan melihat foto-foto yang di-*upload* di *Facebook* kemudian mengundang orang untuk berniat tidak baik, misalnya setelah saling bertemu mungkin bisa di hipnotis atau kemungkinan perilaku negatif lainnya. atau bisa juga terlalu frontalnya mengupload foto pribadi bisa mengundang orang iseng untuk mengedit yang tidak senonoh dan disebarluaskan.

Pada intinya media sosial adalah alat untuk berkomunikasi. Faktanya media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagai keperluan yang mempunyai dampak positif atau negatif. Jika media sosial dipergunakan untuk hal-hal yang baik maka dampaknya pun akan menjadi positif. Tak jarang media sosial justru dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Seperti contoh penipuan, hipnotis dan lain sebagainya dengan

modus-modus tertentu, bahkan terkadang media sosial dipergunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri. Hal ini tentu dapat mengganggu ketentraman keluarga, yang seharusnya dibina oleh setiap pasangan suami isteri justru berujung perceraian sebagai akibat dari media social facebook.

Situs www.beritasatu.com menjelaskan bahwa dalam kehidupan rumah tangga seorang pasangan harus berhati-hati dalam menggunakan media facebook, karena ada 8 (delapan) indikasi yang bisa menghancurkan pasangan yang sudah menikah disebabkan media facebook yaitu pertama, facebook dapat Memercikkan kembali api asmara yang sudah lama padam, membiarkan facebook mendominasi keseharian pasangan, kedua, Curhat di status facebook yakni salah satu pasangan menuliskan isi pikirannya mengenai pertengkaran seputar masalah pernikahan, ketiga, debat tentang pernikahan, atau memarahi pasangan di kotak status Facebook, keempat, Berbagi kisah dan kesah seputar hubungan dengan lain secara berlebihan, kelima, Keranjingan game, keenam, Facebook Mencari perhatian lewat foto, profil, atau posting public, ketujuh, Menjalin pertemanan langsung atau tak langsung dengan orang yang mengancam pernikahan, kedelapan, Menolak membicarakan tentang apa yang terjadi dalam akun Facebook Anda dengan pasangan.

Dari 8 (delapan) indikasi tersebut yang paling berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga adalah indikasi kedua yaitu Curhat di Status facebook yaitu menuliskan isi hatinya mengenai pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangganya, ini merupakan indikasi yang paling berpengaruh karena dengan adanya postingan tersebut maka pasangan yang lain merasa malu karena aib rumah tangga diketahui oleh khalayak ramai dan ini memicu pertengkaran dalam

rumah tangga.

Faktor media sosial facebook yang digunakan sebagai sarana perselingkuhan antara suami dan isteri tentu dapat mengganggu ketentraman dan keharmonisan keluarga yang seharusnya dibina oleh pasangan suami isteri justru berujung pada perceraian akibat penggunaan negatif media sosial. Namun demikian adanya, media sosial sudah menyelinap ke dalam lapisan masyarakat bahkan dalam ruang lingkup yang paling kecil sekalipun yaitu keluarga. Maka pengaruh negatif media sosial akan sangat sulit sekali untuk dihindari.

Perceraian akibat pengaruh media sosial bukan hanya disebabkan karena pasangannya telah berselingkuh saja, namun pengaruh media sosial secara umum juga tidak dapat dipungkiri seseorang akan mengalami kecanduan media sosial. Ada banyak orang yang tidak mampu mengelola waktunya sehingga waktu yang seharusnya dilalui bersama keluarga, harus habis tidak terasa karena berjam-jam terlalu asik mengobrol dan tidak dapat lepas dari dunia maya/chating/media sosial. Gadget tidak pernah terlepas dari genggam tangan, sehingga lebih sering menatap layar smartphone daripada bercengkrama dan menikmati kebersamaan keluarga. Awalnya ini mungkin terlihat cukup normal. Namun hari-hari berlalu, akan banyak masalah yang timbul karena kurangnya komunikasi.

Ada beberapa perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama yang di dalam surat gugatannya mencantumkan facebook sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pertengkarannya secara terus – menerus, oleh karena itu dibutuhkan analisis hakim dalam menerima, menimbang dan memutus perkara yang dipengaruhi oleh facebook.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada penelitian awal

yang dilakukan Peneliti bahwa beberapa tahun terakhir ini perceraian karena penggunaan facebook meningkat cukup signifikan diberbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah tempat tinggal peneliti yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Raha terdapat beberapa kasus perceraian karena penggunaan sosial media Facebook

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka menjadi kewajiban bersama secara mutlak baagaimanakah Hakim dalam menganalisis perkara perceraian yang disebabkan oleh facebook seperti beberapa kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama Raha. Dari kasus-kasus tersebut inilah yang membuat Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tesis; **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH FACEBOOK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Raha)”**

1.2 Fokus Penelitian

Pada penelitan ini penulis membatasi pokok pembahasannya pada bagaimana analisis putusan Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh facebook di Pengadilan Agama Raha.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, Penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Bagaimana gambaran kasus perceraian yang dipengaruhi oleh facebook ?
- 1.3.2 Bagaimana analisis Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan facebook sebagai alasan perceraian?
- 1.3.3 Bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian

yang disebabkan oleh pengaruh penggunaan Facebook?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui gambaran kasus perceraian yang dipengaruhi oleh facebook
- 1.4.2 Untuk mengetahui analisis Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan facebook sebagai alasan perceraian.
- 1.4.3 Untuk mengetahui upaya Hakim dalam meminimalisir terjadinya perceraian yang disebabkan oleh pengaruh Facebook

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dan memiliki kontribusi positif dalam perkembangan keilmuan dan dunia akademik dalam bidang hukum islam khususnya bidang perkawinan. Indikator banyaknya perceraian yang terjadi menurut penulis tidak terlepas dari pengaruh penggunaan facebook tidak sesuai pada porsinya, sehingga penulis meihat perlu adanya langkah Pengadilan Agama Raha dalam hal ini hakim turut berperan sangat sekali dalam meminimalisir tingginya perceraian di Pengadilan Agama Raha.

1.5.2 Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pola pikir untuk semua khususnya pribadi agar selalu bijak dalam menggunakan Facebook sebagai alat komuni khsusnya dalam menjalankan rumah tangga sehingga tidak terjadi pertikaian dan perselisihan serta kesalahpahaman antara pasangan

suami isteri. Diharapkan pula sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Definisi Operasional

Pengaruh adalah suatu tipe kekuasaan yang jika seorang yang dipengaruhi agar bertindak dengan cara tertentu, dapat dikatakan terdorong untuk bertindak demikian, sekalipun ancaman sanksi yang terbuka tidak merupakan motivasi yang mendorongnya.

Pengertian Facebook merupakan jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambahkan profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Penggunanya dapat bergabung dalam komunitas untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan pengguna lainnya.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Jadi secara yuridis istilah perceraian berarti putusnya perkawinan.

Jadi Pengaruh facebook Terhadap Terjadinya Perceraian merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi alasan terjadinya perceraian.